

MORAL, ETIKA DAN KODE PROFESI JAKSA SEBAGAI PENEGAK HUKUM

**Gibran Aldi Nasrullah; Muhammad Ahnaf; Dai Ramadhan; Akmal Haedar;
Fakultas Hukum Universitas Pasundan, gibranaldi477@gmail.com**

ABSTRACT: Prosecutors are law enforcers and as a profession that are free, independent and responsible for enforcing the law guaranteed by law. That means that the Prosecutor has rights, obligations and responsibilities in accordance with the Attorney General's statutory regulations. Therefore, the purpose of this article is to find out whether morals and ethics can influence the code of ethics for prosecutors in carrying out their profession, then identify the factors that do not work and enforce the code of ethics so as not to cause violations. about the rules of professional conduct and find out what the legal profession and its rules of professional conduct are like. in Law no. 16 of 2004 concerning the Attorney General of the Republic of Indonesia. has also regulated the duties and powers of prosecutors to uphold the law. Prosecutors can take the form of legal counsel, legal assistance, exercise of power, representation, supervision, defense and initiating other legal steps that benefit the client. and It turns out that morals and ethics affect ethical rules and law enforcement, because ethical rules emerge from morals and ethics. Prosecutors also provide legal consultations, legal assistance, exercise power, represent, accompany, defend and take other legal actions to uphold a good and just law. Popularity Effect: The more popular a lawyer is, the more expensive they are paid. Therefore, sometimes unsavory supporters try to increase their popularity in bad ways. Weak Influence of Faith. One of the conditions for a professional person is piety to God Almighty, namely carrying out His commands and avoiding His prohibitions.

KEYWORDS: Prosecutor, Code of Ethics, Profession, Law.

ABSTRAK: Jaksa merupakan penegak hukum dan sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum yang dijamin oleh Undang-undang. Itu berarti bahwa Jaksa memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab sesuai dengan aturan perundang-undangan Kejaksaan. Oleh karena itu, tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah moral dan etika bisa berpengaruh terhadap kode etik Jaksa dalam menjalankan profesinya, kemudian mengidentifikasi faktor-faktor yang tidak berjalan dan menegakkan kode etik agar tidak menimbulkan pelanggaran. tentang aturan perilaku profesional dan mencari tahu seperti apa profesi hukum dan aturan perilaku profesionalnya. dalam UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang jaksa Untuk Menegakan Hukum. Jaksa bisa dalam bentuk penasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan kekuasaan, perwakilan, pengawasan, pembelaan dan memulai langkah hukum lain yang menguntungkan klien. dan Ternyata moral dan etika mempengaruhi aturan etika dan penegak hukum, oleh karena aturan etika muncul dari moral dan etika. Jaksa Juga memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa,

mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk Menegakan hukum yang baik dan adil. Efek Popularitas: Semakin populer seorang pengacara, semakin mahal bayarannya. Oleh karena itu, terkadang pendukung yang tidak baik mencoba meningkatkan popularitas mereka dengan cara yang buruk. Lemahnya Pengaruh Iman. Salah satu syarat orang yang profesional adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.

KATA KUNCI: Jaksa, Kode etik, Profesi, Hukum.

I. PENDAHULUAN

Hukum di Indonesia seringkali menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Penegakan hukum dulunya hanyalah sebuah proses yang tidak menemukan hasil akhir. Hal inilah yang menjadi alasan perbincangan baik dalam kajian yang formal maupun non-formal. Ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dari proses hukum menyebabkan penegakan hukum kembali dipertanyakan, hukum belum menemukan tujuannya. Faktor-faktor yang bersifat non-hukum dicurigai sebagai suatu sebab yang memiliki dampak pada penegakan hukum diskriminatif, inkonsistensi dan ketidakpastian (unjust) yang nantinya menimbulkan ketidakharmonisan masyarakat terhadap hukum terlebih pada aparat penegak hukumnya. Penegakan hukum dalam pelaksanaannya kerap kali tidak sesuai menurut kerangka sistem, sehingga kebijakan penegakan hukumnya pun ditetapkan secara non system (Widiada Gunakaya, 2022).

Penegakan hukum merupakan kajian utama dalam proses reformasi dengan tujuan mewujudkan keadilan bagi masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Esmi Warasih, 2002).

Masalah penegakan hukum erat kaitannya dengan bagaimana hukum dapat berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan aturan berperilaku yang bertujuan untuk mencapai ketertiban (Soerjono Soekanto, 1983)

Lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman merupakan lembaga yang umumnya diketahui oleh masyarakat. Kegiatan aparaturnya dari ketiga institusi tersebut sering diistilahkan sebagai penegakan hukum dalam cakupan yang sempit. Sedangkan dalam cakupan yang luas, selain ketiga lembaga tersebut masyarakat dapat digolongkan kedalam komponen penegak hukum. Bekerjanya/berfungsinya ketiga lembaga penegak hukum tersebut tampak sekali dalam sistem peradilan pidana (criminal justice sistem). Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki konsep bahwa kasus-kasus pidana merupakan sengketa antara individu dengan masyarakat atau publik (Soedjono Dirdjosisworo, 2005).

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam artian saling membutuhkan satu sama lain dan cenderung berkelompok tentunya memiliki aturan perilaku yang bersumber dari moral dan etika dalam berkelompok. Orang menggunakan moralitas dan etika sebagai dasar untuk menentukan baik dan buruk, yang menjadi acuan dalam berperilaku.

Masyarakat tentunya mengharapkan sosok yang dapat mencontohkan teladan baik, salah satunya memenuhi tugas-tugas moralnya, yaitu kewajiban-kewajiban yang bersesuaian dengan perasaan dasar manusia mengenai benar salah di mana orang harus mengikutinya (Ghozali, 2019). Moral dan etika juga perlu digunakan dalam profesi untuk landasan dalam bersikap dalam profesinya yang disebut sebagai kode etik.

Profesi Merupakan profesi yang menuntut profesionalitas. Tidak semua orang melakukan pekerjaan ini dan membutuhkan pelatihan dan cara kerja yang standar, diyakini bahwa pekerjaan tersebut memiliki nilai sehingga menghasilkan prestise. Oleh karena itu, profesi harus mengutamakan nilai-nilai etika dan moral, karena orang yang bekerja dapat mempengaruhi lingkungannya. Selain itu, praktik profesi mensyaratkan agar orang tersebut bersikap profesional dan sesuai dengan standar profesi tempatnya bekerja. Hal ini harus disampaikan kepada profesi hukum.

Kode etik digunakan dalam profesi sebagai aturan apa saja yang boleh dilaksanakan dan yang tidak boleh dilaksanakan. Sehingga suatu individu dapat dikatakan profesional apabila melakukan sesuai dengan kode etiknya.

Kode etik dimiliki semua profesi dalam wujud tertulis dan tidak tertulis. Salah satu profesi hukum yang menggunakan kode etik sebagai lembaga penegak hukum ialah Jaksa. (Surajiyo, 2022a)

Jaksa merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas sebagai penuntut dan membuat putusan peradilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap. Syarat untuk menjadi seorang jaksa ialah Anda harus

memiliki setidaknya gelar sarjana hukum yang memiliki persyaratan lain yang terdapat dalam Undang-Undang.(Bagir HAidar, 2002)

Kode etik kejaksaan memiliki arti yang sama dengan kode etik profesi lainnya yang mengandung nilai yang membentuk kepribadian, etika, moral, dan spiritual sebagai aturan berperilaku profesional. Yang mana apabila dilaksanakan sesuai dengan tujuan, akan menghasilkan jaksa yang memiliki standar moral yang baik dalam menjalankan tugasnya. Sehingga proses hukum di negara kita berfokus pada kesuksesan pelaksanaannya.(Komis Simanjuntak et al., n.d.)

Aturan kode etik dalam profesi hukum merupakan hal yang sangat penting sebab hal ini merupakan bentuk ketahanan moral dalam profesi hukum (Wicaksono, 2014). Kejaksaan harus, menurut kode etik, i. H. Pasal 2 TKA, berbudi pekerti jujur dan santun dalam membela kebenaran dan keadilan yang berlandaskan moral yang tinggi. Kemudian mereka harus memperhatikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Kode Etik dan Sumpah Jabatan.

Contoh kasus Pelanggaran kode etik jaksa yaitu seorang jaksa bernama Pinangka Sirna Malasari yang divonis hukum penjara selama 10 tahun. Majelis hakim menyatakan, terdapat tiga dakwaan terhadap Pinangki yang memiliki bukti, termasuk tindak pidana korupsi, pencucian uang dan permufakatan jahat. Vonis terhadap Pinangki lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang menuntutnya 4 tahun penjara. Sebab, menurut hakim, tuntutan jaksa itu terlalu ringan untuk kasus Pinangki. Menurut hakim, Pinangki layak dihukum berat karena ia melanggar kode etiknya sebagai sebagai jaksa. Kemudian, ditemukan kasus bahwa Pinangki membantu Djoko Tjandra dalam menghindari putusan pengadilan untuk kasus Bank Bali senilai Rp904 miliar.

Hal lain yang memberatkan vonis adalah Pinangki dinilai tidak mendukung pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. "Terdakwa berbelit-belit, menyangkal dan menutup-nutupi keterlibatan pihak lain dalam perkara a quo, ia tidak mengakui perbuatannya dan menikmati hasil dari pidana yang dilakukannya," ungkap Ketua Majelis Hakim Ignatius Eko Purwanto membacakan amar putusan pada Senin, 8 Februari 2021.

Djoko Tjandra sendiri telah mendapatkan vonis 2,5 tahun penjara karena terbukti melakukan pemalsuan surat jalan, surat keterangan pemeriksaan Covid-19 dan surat rekomendasi kesehatan untuk dapat masuk ke Indonesia. Djoko Tjandra menyuap Pinangki untuk sebuah fatwa hukum agar Djoko tak usah menjalani penjara atas putusan pengadilan. Suap Djoko Tjandra yang mengalir ke Pinangki sebesar 500 ribu dolar AS untuk menjalankan rencana. Namun, rencana itu gagal setelah polisi menangkap Djoko. Dari jumlah suap, Pinangki terbukti melakukan pencucian uang senilai 375.279 dolar AS atau setara Rp5.253.905.036. (Alexander Haryanto, 2021)

Tujuan dari penulisan artikel ini ialah untuk mengetahui apakah moral dan etika mempengaruhi kode etik Jaksa dalam menjalankan profesinya, untuk mengetahui faktor tidak berjalan dan berjalannya kode etik sehingga tidak menyebabkan pelanggaran kode etik, untuk mengetahui bagaimana profesi Jaksa dan kode etiknya.

II. METODE

Metode yang digunakan ialah metode yuridis normative yaitu mana menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum sebagai sumber bahan hukum. Teknik pengumpulan data dalam artikel ini ialah Studi Pustaka. Studi Pustaka memiliki istilah mengkaji informasi tertulis tentang hukum yang dapat diperoleh dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas untuk kebutuhan wawasan. (Ali, 2009), penelitian hukum normative yang digunakan ialah mengkaji sumber informasi hukum yang diperoleh dari e-book dan jurnal online yang ada di internet.

III. HASIL

Dalam pembukaan Kode Etik Jaksa Indonesia (TKA) disebutkan “Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang

membebankan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya”

Pembentukan Kejaksaan Republik Indonesia tertuang pada Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, diperjelas Peraturan Pemerintah (PP) No. 2/1945. Kala itu, Kejaksaan dibentuk dengan berada dalam lingkup departemen Kehakiman. Sebagai Jaksa Agung Indonesia pertama, terpilih Gatot Taroenamihardja.

TKA memiliki sistematika sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II KEPRIBADIAN JAKSA

BAB III HUBUNGAN DENGAN KLIEN

BAB IV HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT

BAB V TENTANG SEJAWAT ASING

BAB VI CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA

BAB VII KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK

BAB VIII PELAKSANAAN KODE ETIK

BAB IX DEWAN KEHORMATAN

BAB X KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN

BAB XI ATURAN PERALIHAN

BAB XII PENUTUP

Pasal 2 TKA menyatakan bahwa sikap kejaksaan adalah jujur dan sopan dalam membela kebenaran dan keadilan yang dilandasi moral yang tinggi. Kemudian mereka harus menaati Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang mengenai Kode Etik dan Sumpah Jabatan dalam profesinya.

Pasal 3 Syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa ialah seperti:

a) Warga Negara Indonesia (WNI).

- b) Sehat jasmani dan rohani.
- c) Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa.
- d) Setia terhadap Pancasila & UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- e) Memiliki ijazah paling rendah sarjana hukum (SH).

Pada Pasal 4 TKA, Jaksa wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik Jaksa. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Jaksa ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Jaksa dapat ditindak apabila: mengabaikan jaksa dapat mengabaikan kepentingan kliennya; yang berbuat tidak patut terhadap lawan atau rekannya. menunjukkan sikap tidak patuh terhadap hukum dalam bertingkah laku, tidak menjaga perkataan, dan mengeluarkan pernyataan tidak benar, Sehingga berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya; melanggar hukum dan peraturan; sehingga dapat melanggar sumpah atau janji kejaksaan dalam kode etik kejaksaan.(Sinaga, 2020b)

Dari sini dapat disimpulkan bahwa peran kajian etika, moral, termasuk psikologi forensik, merupakan salah satu faktor pendidikan yang dominan dalam penerapan etika profesi ini. Prasyarat pertama dari etika profesi yang mulia adalah bahwa profesi itu dijalankan tanpa pamrih.

Jika melihat pelatihan-pelatihan yang telah ada selama ini tentang bagaimana kita membudayakan dan menjaga etika profesi, dapat dikatakan masih sangat sedikit, apalagi untuk melatih pekerja/pegawai yang sudah menunaikan tugasnya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Tugas. profesi, seseorang tidak dapat berbicara tentang pelatihan khusus etika profesional yang optimal dan tidak proporsional dibandingkan dengan pelatihan akademis lainnya. Jika dilihat dari tujuan dan manfaat etika profesi bagi diri sendiri pada dasarnya adalah untuk mencegah penyalahgunaan profesi hukum, atau dengan kata lain mempraktekkan profesionalitas bekerja sebagai aparat penegak hukum. Etika profesi tidak dapat dilaksanakan secara optimal, misalnya karena

pengaruh karakter keluarga, pengaruh status, pengaruh konsumsi dan lemahnya iman. Hambatan atau kendala lainnya adalah:

profesi hukum disalahgunakan; menurunnya kesadaran dan kepedulian sosial serta sistem yang sudah ketinggalan zaman; perkembangan teknis tidak bisa dibandingkan dengan percepatan perkembangan hukum, sehingga hukum selalu ketinggalan zaman; belum berkomitmen melaksanakan karena tidak mengerti atau tidak mau melaksanakan maksud dan tujuan Kode Etik Profesi; sumber daya manusia, yaitu rendahnya kesadaran pengembangan diri baik secara formal maupun informal; kebijakan atau peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaannya yang tidak memadai; standar moral yang buruk; polisi yang lemah; sanksi etik yang lebih ringan. (Niru Anita Sinaga, 2022)

IV. PEMBAHASAN

1. Moral dan Etika Profesi hukum

a. Moral

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Moral adalah ajaran mengenai baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; Susila. Menurut Wantah (2005) Pengertian moral adalah sesuatu yang berkaitan atau ada hubungannya dengan kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya tingkah laku (Om Makplus, 2018). Fungsi umum dari moral adalah untuk mewujudkan kepribadian manusia yang sesuai norma dan nilai yang ada di masyarakat. Lalu Ciri dari moral adalah mengandalkan kesadaran manusia (Sinaga, 2020a)

Moralitas merupakan perbuatan dan tingkah laku manusia yang memiliki hubungan dengan sopan santun yang berkenaan dengan moral, maka dari itu moral sangat penting bagi kehidupan manusia yang dimana sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari. (Aprilianti, 2019)

b. Etika

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan

kewajiban moral (akhlak). Etika dapat diartikan ‘Self control’ karena dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok suatu profesi, yang disebut Kode Etik Profesi (Suparman Marzuki, 2017)

c. Hubungan etika dan moral dengan profesi hukum

Moral dan etika keduanya tampak sama tetapi keduanya berbeda. Menurut Haidar Bagir akhlak dengan moral adalah sama, moral merupakan suatu nilai baik dan buruk dari setiap perbuatan manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu yang mempelajari perihal baik dan buruk. (Baqir Haidar, 2002)

Menurut penulis moral merupakan suatu hal yang berkaitan dengan baik dan dan buruk. Hal ini sama dengan akhlak. Lalu etika adalah ilmu yang mempelajari moral yang menjadi standar manusia dalam berperilaku dan menjadikan manusia tersebut manusia yang baik. Moral dan etika perlu di terapkan pada sebuah profesi.

Etika bila dikaitkan dengan profesi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus yang menuntut pengetahuan dan tanggung jawab, untuk kepentingan orang banyak, terdapat organisasi profesi dan mendapat pengakuan dari masyarakat, serta memiliki kode etik, maka etika adalah alat untuk mengendalikan anggota masing-masing profesi. Secara tegas dapat dikatakan peran etika, dalam profesi sebagai alat pengendalian hati nurani atau kode etik. (Aprilianti, 2019: Yulianingsih, wiwin)

Profesi memiliki pengaruh yang besar terhadap apa yang dia kerjakannya, terkadang terjadi sebuah penyimpangan Untuk menghindari penyimpangan dari praktik profesi, khususnya profesi hukum, telah ditetapkan standar yang harus diikuti oleh anggota profesi, yang biasa disebut sebagai “etika profesi”. yang diharapkan profesional mematuhi Kode Etik (Kenedi, 2016).

2. Kode Etik profesi

Kode etik jaksa serupa dengan kode etik profesi lainnya yang mengandung nilai-nilai luhur dan ideal sebagai pedoman berperilaku dalam suatu profesi. Yang apabila jika dapat dijalankan sesuai dengan tujuan akan melahirkan jaksa-jaksa yang memang memiliki kualitas

moral yang baik dalam pelaksanaan tugasnya. Sehingga penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan sebagaimana seharusnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menciptakan keberhasilan dalam prosesnya. (Raharjo & Sunarno, n.d.)

Kejaksaan merupakan salah lembaga birokrasi hukum yang tidak dapat terlepas dari tuntutan masyarakat yang berperkara agar dapat memihak kepada kebenaran. Sepanjang perjalanannya, belum pernah rasanya kejaksaan di dalam sejarahnya memiliki citra yang merosot seperti saat ini. Sorotan serta kritik-kritik tajam darimasyarakat, yang diarahkan khususnya untuk kejaksaan, dalam waktu dekat tampaknya belum tampak akan berakhir, meskipun telah dilaksanakan pembenahan untuk mengembalikan citra baik kejaksaan.

Kode etik ialah sebuah kerangka dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan benar dan salah untuk para individu profesional yang tergabung sebagai anggota sebuah organisasi profesi. Kode etik memiliki tujuan yaitu agar pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban serta memberikan pelayanan dengan baik kepada pengguna jasa profesi tersebut. Kode etik dibuat guna mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Jadi kode etik dapat menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan juga menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat (Surajiyo, 2022b).

Faktor penyebab pelanggaran kode etik diantaranya adalah:

1) Pengaruh Kekerabatan. Ciri kekerabatan adalah sikap dan penghormatan yang sama terhadap anggota keluarga, yang dianggap adil berbeda dengan perlakuan terhadap mereka yang berada di luar keluarga. (Sinaga, 2020b)

2) Pengaruh popularitas, semakin pupulernya seorang Advokat akan membuat semakin mahal ia dibayar. Sehingga terkadang advokat yang tidak baik akan berusaha untuk menambah popularitasnya dengan cara tidak baik.

3) Lemahnya pengaruh iman. Salah satu syarat menjadi manusia profesional adalah taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Setia kepada

Tuhan Yang Maha Esa, para profesional memiliki ketabahan moral yang kuat dan tidak mudah tergoda dan tergoda oleh berbagai bentuk materi di sekitarnya. Dengan keyakinan yang kuat, kebutuhan materi terpuaskan secara alami, dan itulah kebahagiaan. (Sinaga, 2020b)

Faktor yang dapat mendorong berjalannya kode etik dengan baik antara lain sebagai berikut:

1) Kesadaran terhadap moral dan etika, ciri dari moral adalah kesadaran. Advokat perlu memiliki kesadaran akan moral karena moral bergantung pada kesadaran seorang individu. Dan hal ini juga menimbulkan sifat jujur, bertanggung Jawab dan adil

2) Mengurangi sifat serakah, terkadang advokat akan melakukan segala cara untuk memenangkan sebuah kasus dipengadilan sehingga pularitasnya naik. Cara tersebut dapat dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

3) Meningkatkan iman kepada tuhan, orang yang percaya pada tuhan akan takut apabila berbuat kesalahan dan selalu merasa diawasi oleh tuhan.

4) Meningkatkan pengetahuan tentang kode etik, ketidak tahuan akan menjadi masalah bagi seseorang termasuk advokat tidak mengetahui kode etik. Maka advokat tidak dapat menjalankan profesinya dengan baik.

3. Profesi Jaksa

UU 11 tahun 2021 tentang Perubahan UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI mengubah sebanyak 39 ketentuan dari UU Kejaksaan yang lama. Misalnya BAB I Ketentuan Umum dihapuskan dan hanya menjadi Pasal 1.

Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan dengan tujuan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu:

Bagian Pertama Pengertian Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

4. Jabatan Fungsional Jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas kejaksaan.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 2

(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka.

(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

V. KESIMPULAN

Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang 16 tahun 2004 menegaskan bahwa : “Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Tidak terlalu sulit untuk memahami tujuan yang terkandung dalam kode etik kejaksaan. Kata-kata yang disatukan tidak rumit dan oleh karena itu cukup mudah dipahami. Karena kode etik ini dirancang untuk dapat ditegakkan. Keterampilan analitis tingkat lanjut tidak lagi didasarkan secara eksklusif pada pendekatan legalistik, positivis, dan mekanistik. Karena setiap case, meski terlihat mirip, tetap memiliki keunikannya masing-masing. Sebagai seorang jaksa, jaksa harus mampu merekonstruksi dalam pikirannya peristiwa pidana yang sedang dihadapinya.

Jaksa harus terlebih dahulu meningkatkan kesadaran moralnya untuk menaati kode etiknya dan membutuhkan pengawasan yang ketat dalam praktik profesinya. Karena Jaksa Merupakan Penegak Hukum yang dapat mempengaruhi hasil dari proses Terjadinya Hukum.

DAFTAR REFERENSI

Alexander Haryanto. (2021). Jaksa Pinangka Sirna Malasari divonis hukum penjara selama 10 tahun. In Iswara N Raditya (Ed.), Tirto.id.

Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum.

Aprilianti, S. (2019). PELANGGARAN KODE ETIK ADVOKAT DALAM PEMBUATAN SURAT KUASA. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 10.

Bagir HAidar. (2002). ETIKA_PROFESI_JAKSA.

Baqir Haidar. (2002). Etika Barat, Etika Islam, Pengantar untuk Amin Abdullah, antara Al-Ghazali dan Kant: Filsafat Etika Islam. Mizan.

Esmi Warasih. (2002). Penegakan Hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia . 2.

Ghozali. (2019). Dialektika Hukum dan Moral Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum. *Ilmiah Dalam Bidang Pendidikan*.

Kenedi, J. (2016). PROFESI HUKUM DAN KODE ETIK PROFESI. 5.

Komis Simanjuntak, Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, & Rinda Alpadira. (n.d.). Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak.

Niru Anita Sinaga. (2022). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 32.

Om Makplus. (2018). Pengertian Moral serta definisi Moral Menurut Para Ahli.

Raharjo, A., & Sunarno. (n.d.). Penilaian Profesionalisme Advokat Dalam Penegakan Hukum Melalui Pengukuran Indikator Kinerja Etisnya. *Media Hukum*, 193.

Sinaga, N. A. (2020a). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Ilmiah Hukum*.

Sinaga, N. A. (2020b). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma* | , 10(2).

Soedjono Dirdjosisworo. (2005). *Pelaksanaan Misi Advokat Dalam Peradilan Pidana*. 1.

Soerjono Soekanto. (1983). , *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 5.

Suparman Marzuki, S. (2017). *ETIKA & KODE ETIKPROFESI HUKUM*.

Surajiyo. (2022a). PRINSIP-PRINSIP ETIS PROFESI AKUNTAN. *Serina*, IV, 785–786.

Surajiyo. (2022b). PRINSIP-PRINSIP ETIS PROFESI AKUNTAN. *Serina* IV, 785–786.

Wicaksono. (2014). *PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI KEJAKSAAN / ADVOKAT DALAM PENDAMPINGAN KLIEN PERKARA PIDANA KORUPSI*.

Widiada Gunakaya. (2022). *Pendekatan Sistem dan Kebijakan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. *Wawasan Hukum*, 7(1).